

PENERAPAN PROGRAM LEGALITAS USAHA MELALUI SERTIFIKASI HALAL DAN NIB BAGI UMKM DI KARANGDUREN, PURBALINGGA

Kamelia Khoirunnisa¹, Ikrima Darojah², Islakhul Amal³, Valentiana Putri Nugraheni⁴, Nabila Aushaf⁵, Atika Rahmanita⁶, Safania Elda Liliyani⁷, Renawati Winata⁸, M Nurfadila⁹, Ilyas Arif Rahman¹⁰, Deni Setiadi¹¹

^{1,3,4,5,6,7,8,9,10,11}Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

kamelia.khoirunnisa@mhs.unsoed.ac.id¹, ikrima.darojah@mhs.unsoed.ac.id²

islakhul.amal@mhs.unsoed.ac.id³, valentiana.nugraheni@mhs.unsoed.ac.id⁴

nabila.aushaf@mhs.unsoed.ac.id⁵, atika.rahmanita@mhs.unsoed.ac.id⁶

safania.liliyani@mhs.unsoed.ac.id⁷, renawati.winata@mhs.unsoed.ac.id⁸

m.nurfadila@mhs.unsoed.ac.id⁹, ilyas.rahman@mhs.unsoed.ac.id¹⁰

deni.setiadi@unsoed.ac.id¹¹

Received: 19-08- 2025

Revised: 25-08-2025

Approved: 02-09-2025

ABSTRAK

Legalitas usaha merupakan aspek penting bagi keberlangsungan dan perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya terkait sertifikasi halal dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Artikel ini membahas penerapan program pendampingan pembuatan sertifikat halal dan NIB bagi 15 pelaku UMKM bidang kuliner dari total 55 UMKM yang ada di Desa Karangduren, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Khalayak sasaran kegiatan adalah pelaku UMKM yang membutuhkan pemahaman serta pendampingan administratif terkait legalitas usaha. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh mahasiswa KKN Universitas Jenderal Soedirman dan Yayasan LP3H YaBAKII melalui sosialisasi dan pendampingan langsung dengan pemanfaatan situs Online Single Submission (OSS) dan aplikasi SiHalal. Hasil program menunjukkan peningkatan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya legalitas usaha, serta telah diterbitkannya NIB dan sertifikat halal bagi 15 pelaku UMKM bidang kuliner. Proses ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pemasaran, dan melindungi pelaku usaha secara hukum. Temuan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai mekanisme dan manfaat legalisasi usaha melalui sertifikasi halal dan NIB sebagai langkah strategis dalam pengembangan UMKM di tingkat desa.

Kata kunci : NIB, Sertifikat halal, UMKM

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga memerlukan peredaran produk yang aman dan berstandar halal (Warto & Samsuri, 2020). Produk yang aman, higienis, dan berstandar halal dapat berfungsi sebagai perlindungan konsumen dan menjadi bagian penting dalam dunia usaha dan perekonomian global. Penerapan standar halal yang sesuai dengan mutu internasional membantu membangun kepercayaan konsumen di berbagai negara serta meningkatkan daya saing produk, baik dalam negeri maupun luar negeri (Azzahra & Putri, 2025). Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah bersama lembaga swasta memiliki tanggung jawab dalam menyediakan layanan Sertifikasi Halal dan Nomor Induk Berusaha (NIB) guna mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sehingga produk yang dihasilkan dapat terdaftar secara legal dan memperoleh pengakuan resmi. Menurut Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008, Pasal 6 , UMKM merupakan sektor usaha yang dinamis di negara-negara berkembang dan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan serta perkembangan ekonomi Indonesia (Oktaria *et al.*, 2025).

Industri halal menunjukkan perkembangan pesat secara global dan diperkirakan menjadi salah satu sektor dengan nilai ekonomi terbesar dalam dekade mendatang. Hal

tersebut menempatkan Indonesai pada posisi strategis untuk memperkuat perannya dalam pasar halal internasional (Astiwara, 2024). Legalitas usaha merupakan dasar utama dalam mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan pelaku usaha, khususnya UMKM. Ketidakjelasan aspek legalitas berpotensi menghambat akses pembiayaan, menghambat pengembangan usaha, serta meningkatkan kerentanan terhadap risiko hukum. Legalitas tidak hanya berfungsi sebagai pengakuan formal dari negara, tetapi juga mencerminkan komitmen pelaku usaha untuk menjalankan bisnis secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Fadilah *et al.*, 2025). Salah satu regulasi nasional, yaitu Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) menegaskan bahwa sertifikasi halal berfungsi sebagai instrumen legal sekaligus penopang daya saing produk (Maulana, 2024). Sertifikasi halal merupakan bentuk etika bisnis yang wajib diterapkan produsen sebagai jaminan kehalalan produk bagi konsumen. Selain memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan pasar, label halal juga menjadi nilai jual unik (*Unique Selling Point*), membuka akses ke pasar halal global, memperluas pemasaran, serta memberikan keuntungan jangka panjang dengan biaya yang relatif rendah dibandingkan potensi peningkatan pendapatan (Faridah, 2019).

Selain sertifikasi halal, NIB menjadi instrumen penting yang memberikan identitas legal kepada pelaku UMKM. NIB terbukti memberikan identitas resmi, membuka akses terhadap program pemerintah, serta meningkatkan daya saing UMKM (Asrofi & Supriyono, 2025). Menurut Sidabalok *et al.* (2025), NIB tidak hanya sebatas pemenuhan administrasi negara, tetapi juga mejadi prasyarat bagi pelaku usaha untuk memperoleh fasilitas pemerintah, seperti program bantuan dan biaya, kemudahan akses pasar, seta peluang mengikuti pengadaan barang dan jasa. Selain itu, NIB membuka akses kerja sama dengan sektor swasta, lembaga perbankan, dan platform *e-commerce* yang umumnya mensyaratkan legalitas usaha. Penelitian lain menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki legalitas usaha mempunyai peluang pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan usaha yang belum memilikinya (Mufid *et al.*, 2025).

Desa Karangduren merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Desa Karangduren saat ini telah menyandang status sebagai desa maju yaitu desa yang memiliki potensi di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta mampu mengelolanya untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, baik dengan memperbaiki kualitas hidup maupun mengurangi kemiskinan (Nasution & Hasibuan, 2023). Desa tersebut memiliki berbagai macam potensi, salah satunya dalam bidang ekonomi. Ruang lingkup ekonomi terdapat BUMDes yaitu Badan usaha usaha yang modalnya sebagian besar dimiliki oleh desa. Modal tersebut berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan khusus untuk mengelola aset, memberikan layanan, serta menjalankan usaha dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Raudah & Maulana, 2023). Selain adanya BUMDes terdapat juga kegiatan usaha seperti Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dapat membantu memenuhi perekonomian masyarakat. UMKM merupakan tonggak penggerak kebutuhan ekonomi bagi masyarakat Indonesia dalam membantu meningkatkan perekonomian, dikarenakan UMKM secara umum berasal dari unit usaha kecil atau industri rumah tangga sehingga masyarakat kecil memiliki peluang menjadi pelaku UMKM (Raehanah *et al.*, 2024).

UMKM Desa Karangduren saat ini berjumlah sekitar 55 pelaku UMKM yang bergerak di bidang fashion, kuliner, pendidikan, otomotif, dan berbagai jasa. Pengabdian masyarakat kali ini, difokuskan pada bidang kuliner dengan melibatkan 15 pelaku

UMKM yang bersedia untuk memiliki label Sertifikat Halal dan juga Nomor Induk Berusaha (NIB). Masyarakat setempat khususnya pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami legalitas usaha khususnya untuk Sertifikat Halal dan NIB. Sertifikasi Halal merupakan suatu bentuk kegiatan atau proses yang dilakukan guna memenuhi standar kelayakan tertentu (Ramadhani *et al.*, 2022). NIB sendiri merupakan identitas usaha yang harus dimiliki semua pelaku usaha agar dapat menjalankan bisnisnya secara legal (Ridwan *et al.*, 2024). Kedua hal tersebut menjadi sangat penting bagi pelaku UMKM khususnya sertifikat halal, jika pelaku UMKM memiliki label halal pada makanan maupun minuman maka dapat meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk yang dihasilkan tersebut.

Adanya NIB, maka pelaku UMKM memiliki perlindungan hukum yang resmi dan layak dari pemerintah dalam beroperasi. Selain itu, NIB bisa diproses melalui website *Online Single Submission* (OSS) yang sedang dikembangkan oleh pemerintah (Raehanah *et al.*, 2024). Saat pembuatan Sertifikat Halal dan NIB di Desa Karangduren masyarakat diberikan kemudahan dalam proses verifikasi data yang dibutuhkan, karena terdapat bantuan dari Yayasan LP3H YaBAKII dan mahasiswa KKN Universitas Jenderal Soedirman di Desa Karangduren. Melihat kondisi tersebut artikel ini merujuk pada pembahasan yang mencakup gambaran pelaksanaan program, cara pembuatan, hingga manfaat yang diperoleh dari pembuatan sertifikat halal dan NIB. Tujuannya yaitu untuk menyajikan sebuah informasi yang jelas, terarah dan terstruktur mengenai mekanisme pembuatan sertifikat halal dan NIB. Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa melalui pendampingan terstruktur seperti KKN, pelaku UMKM lebih mudah memahami mekanisme pengajuan NIB dan sertifikasi halal, sekaligus terdorong untuk lebih peduli pada aspek legalitas usaha (Nufaisa *et al.*, 2024).

METODE KEGIATAN

Program legalitas usaha melalui sertifikasi halal dan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dilaksanakan di Desa Karangduren, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Kegiatan ini bertujuan untuk mendampingi pelaku UMKM dalam proses pendaftaran sertifikasi halal dan NIB, baik secara langsung maupun administratif. Program ini merupakan bagian dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman. Terdapat tiga tahapan yang dilakukan pada program ini, antara lain :

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan koordinasi dengan perangkat desa dan yayasan LP3H untuk memastikan keterlibatan semua pihak yang terkait. Selain itu, tim juga melakukan identifikasi kebutuhan UMKM di Desa Karangduren, termasuk kendala yang dihadapi dalam memperoleh legalitas usaha. Hasil identifikasi ini menjadi dasar penyusunan materi sosialisasi yang disesuaikan dengan kondisi UMKM, khususnya terkait regulasi dan prosedur sertifikasi halal serta pembuatan NIB.

2. Tahap Sosialisasi

Sosialisasi diawali dengan pendataan UMKM peserta program sebagai basis data kegiatan. Selanjutnya, tim memberikan pemaparan mengenai tata cara pendaftaran sertifikasi halal dan NIB, mulai dari persyaratan administrasi, teknis dokumen yang dibutuhkan, hingga gambaran alur pengajuan. Pada tahap ini, UMKM juga diberikan pemahaman mengenai urgensi legalitas usaha dalam membangun kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar.

3. Tahap Pendampingan

Pendampingan dilakukan secara langsung dengan membantu UMKM dalam proses proses pengajuan hingga pembuatan sertifikasi halal dan NIB, sehingga pelaku UMKM dapat memahami alur pengurusan sekaligus memperoleh dokumen legalitas usahanya. Proses pembuatan sertifikasi dilakukan oleh yayasan LP3H bersama mahasiswa KKN Unsoed melalui pemanfaatan situs resmi *Online Single Submission* (OSS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran legalitas usaha UMKM di Desa Karangduren, khususnya bagi pelaku UMKM, belum menjadi prioritas utama, bahkan masih dianggap membebani dan rumit. Legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal menjadi salah satu faktor penting sebagai penentu dari keberlangsungan dan perkembangan sebuah bisnis. Pelaksanaan sosialisasi NIB dan sertifikat halal di Desa Karangduren menjadi awal yang baik untuk menambah pengetahuan bagi pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha, terutama NIB dan sertifikat halal sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas distribusi produk, serta membuka peluang kerja sama. Perbedaan pola pikir yang ada menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi pentingnya NIB dan sertifikat halal berdampak baik karena mampu mendorong pelaku UMKM untuk beralih dari sikap kurang peduli terhadap legalitas usaha menjadi lebih menjadikan legalitas usaha sebagai prioritas utama dalam pengembangan UMKM yang ada. UMKM yang telah melaksanakan pembuatan sertifikasi halal dan NIB untuk produknya juga akan memiliki kelebihan seperti dapat melakukan pemasaran serta penjualan produk dalam skala yang lebih luas karena telah memiliki label halal dan NIB (Hasanah, 2024).

Tabel 1
Data UMKM di Desa Karangduren

No.	Nama Pelaku Usaha	Jenis Usaha
1.	Sutirah	Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
2.	Nirma Sari	Kue Basah
3.	Saniyah	Kue Basah
4.	Rokhyati	Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
5.	Mugianti	Kedai Makanan
6.	Sri Hati	Kedai Makanan
7.	Karni	Pengolahan Kopi
8.	Sadiyah	Makanan dan Masakan Olahan
9.	Yatini	Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
10.	Triyani	Kedai Makanan
11.	Tuminah	Kedai Makanan
12.	Sinah	Kue Basah
13.	Karsinah	Kue Basah
14.	Supeni	Kedai Makanan
15.	Damini	Kedai Makanan



Gambar 1.

Kegiatan Sosialisasi NIB dan Sertifikasi Halal

Berdasarkan data UMKM pada Tabel 1, kemudian dilakukan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui situs resmi OSS. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu:

1. Kunjungi situs resmi oss di oss.go.id
2. Mendaftarkan akun dengan mengisi seluruh data diri dan melakukan aktivasi melalui email yang terdaftar
3. Saat melakukan pendaftaran, pelaku usaha akan diminta memilih skala usaha. Jika merupakan usaha perorangan atau badan usaha milik WNI dengan modal awal maksimal Rp5 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan), maka pilih kategori UMK (Usaha Mikro dan Kecil). Namun, jika modal awal lebih dari Rp5 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan), maka pilih kategori Non UMK.
4. Apabila sudah mengisi proses daftar sampai selesai, buka lagi situs oss dan masuk ke akun yang sudah dibuat dengan memasukkan *Username* dan *Password*. Pastikan *username* dan *password* sudah benar, lalu klik masuk.
5. Pilih menu 'Perizinan Mikro' dan klik 'Pengajuan baru'. Isi semua data yang diminta dengan lengkap dan benar terkait usaha yang diajukan.
6. Klik menu 'Perizinan Berusaha' dan pilih 'Permohonan Baru'.
7. Isi data pelaku usaha dengan lengkap dan benar.
8. Isi data bidang usaha dengan lengkap dan benar.
9. Isi data detail bidang usaha.
10. Isi data produk atau jasa bidang usaha.
11. Cek daftar produk atau jasa.
12. Cek data usaha.
13. Cek daftar kegiatan usaha
14. Jika sudah, klik 'Simpan'.
15. Cek dan lengkapi dokumen persetujuan lingkungan (KBLI atau Bidang Tertentu). Lalu, baca dan pahami ketentuan yang berlaku. Jika sudah centang pernyataan mandiri.
16. Cek draf perizinan berusaha. Perizinan NIB berhasil di dapatkan.

Prosedur pembuatan NIB yang telah dijelaskan sebelumnya menghasilkan penerbitan NIB bagi para pelaku UMKM, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
 Nomor Induk Berusaha Pelaku UMKM Desa Karangduren

No	Nama Pelaku Usaha	NIB
1.	Sutirah	2607250039825
2.	Nirma Sari	2707250038136
3.	Saniyah	2707250037767
4.	Rokhyati	2707250013329
5.	Mugianti	2707250013026
6.	Sri Hati	2707250012148
7.	Karni	2607250044301
8.	Sadiyah	2607250043943
9.	Yatini	2607250043594
10.	Triyani	2607250043186
11.	Tuminah	2607250036462
12.	Sinah	2607250036091
13.	Karsinah	2607250035685
14.	Supeni	2607250035255
15.	Damini	2607250034906

Adapun berikut merupakan contoh hasil dari pembuatan NIB :



Gambar 2.
 Contoh NIB yang Sudah Jadi

Setelah seluruh pelaku UMKM memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), mereka diminta untuk mengumpulkan sejumlah dokumen sebagai persyaratan pengurusan sertifikasi halal. Dokumen tersebut meliputi: (1) foto KTP dan nomor telepon pemilik usaha, (2) alamat email aktif, (3) salinan NIB, (4) nama produk beserta foto produk, (5) daftar bahan yang digunakan, serta (6) alur proses produksi. Seluruh berkas yang telah terkumpul kemudian diteruskan oleh LP3H YaBAAKII selaku halal center untuk diproses hingga diterbitkannya Surat Keputusan (SK) halal bagi 15 UMKM yang telah memiliki NIB. Proses pengajuan sertifikasi halal ini umumnya memerlukan waktu sekitar 3–4 minggu, bergantung pada kelengkapan dokumen dan antrean di lembaga pusat. Adapun langkah langkah untuk pembuatan Sertifikat Halal adalah sebagai berikut :

1. Kunjungi situs ptsp.halal.go.id
2. Register akun baru. Isi jenis keperluan, nama, email, dan password.
3. Lakukan verifikasi akun
4. Ajukan permohonan sertifikat halal
5. Pihak BPJH akan memeriksa kelengkapan data yang ada
6. Jika dokumen yang ada sudah lengkap, selanjutnya pemeriksaan akan diteruskan ke LPH (Lembaga Pemeriksaan Halal). Selain dokumen, LPH juga akan menentukan biaya yang diperlukan. Proses ini memakan waktu dua hari kerja apabila dokumen yang diminta telah lengkap semua.
7. BPJH akan menginformasikan tagihan bayar ke pelaku usaha.
8. LPH akan melakukan pengujian kehalalan produk
9. Laporan hasil pemeriksaan akan diserahkan ke Majelis Ulama Indonesia (MUI)
10. Dilakukan sidang fatwa oleh MUI dan hasil yang ada akan diinformasikan melalui aplikasi SiHalal.
11. Pemohon dapat mendownload sertifikat halal yang sudah diterbitkan oleh BPJH melalui aplikasi SiHalal.



Gambar 3 & 4.
Pendampingan Pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal

Proses perizinan dan pembuatan sertifikasi halal memiliki dampak yang signifikan terhadap pengembangan bisnis UMKM khususnya di Desa Karangduren. Lambatnya proses perizinan dan sulitnya memperoleh sertifikasi halal menjadi tantangan utama bagi UMKM di Desa Karangduren. Kondisi ini dapat menghambat

ekspansi usaha baik dalam penambahan cabang maupun diversifikasi produk. Selain itu, keterlambatan tersebut dapat menyebabkan hilangnya peluang bisnis. Tanpa sertifikasi halal dapat membatasi akses pasar, khususnya bagi konsumen yang sensitif terhadap kehalalan produk. Oleh karena itu, strategi yang tepat perlu dirancang untuk mengatasi hambatan ini demi mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha (Ma'arif *et al.*, 2024).

KESIMPULAN

Program pendampingan legalitas usaha di Desa Karangduren yang meliputi sertifikasi halal dan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk UMKM, berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pelaku usaha akan pentingnya memiliki legalitas usaha. Melalui sosialisasi dan pendampingan yang diberikan oleh mahasiswa KKN Universitas Jenderal Soedirman bekerja sama dengan Yayasan LP3H YaBAKII, sebanyak 15 pelaku UMKM di bidang kuliner berhasil mendapatkan NIB dan sertifikat halal. Legalitas usaha ini memberikan banyak manfaat, seperti meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas peluang pemasaran produk, serta memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang sebelumnya belum memahami atau mengurus legalitas usahanya dengan baik. Meski masih ada beberapa kendala administratif dan proses perizinan yang terasa lambat, program ini membuktikan bahwa pendampingan yang terstruktur dan edukasi langsung sangat membantu dalam mendukung perkembangan UMKM yang legal dan berkelanjutan di tingkat desa. Dengan demikian, inisiatif ini menjadi langkah penting untuk memperkuat keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM di Desa Karangduren melalui pendampingan sertifikasi halal dan proses legalisasi usaha secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrofi, M. R., & Supriyono. (2025). Pembuatan NIB pada UMKM Warkop Si Doel sebagai Upaya Pengembangan Legalitas Usaha. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 6(2), 2967–2972. <http://doi.org/10.55338/jpkmn.v6i2.5306>
- Astiwaru, E. M. (2024). Dampak Industri Halal Terhadap Keberlanjutan Lingkungan: Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 7(1), 111–122. <https://ejournal.goacademica.com/index.php/jk/article/view/1294>
- Azzahra, K. F., & Putri, J. (2025). Sertifikasi Halal Dan Strategi Pemasaran Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 04(01), 58–73. <https://doi.org/10.57210/j-ebi4015>
- Fadilah, N., Syifa, N., & Qurrotu'aini, N. I. (2025). Pentingnya Pengurusan NIB Sebagai Instrumen Legalitas Usaha: Studi Pada UMKM Jellicious dalam Bingkai Hukum Bisnis. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 38–41. <https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.232>
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Hasanah, shifa atiyatul. (2024). Manfaat Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Fakultas Teknik*, 5(3), 146–149. <https://doi.org/10.70476/jft.v5i03.6>
- Ma'arif, S., Apriliana, E. M., Sari, C., & Qurratu'aini, N. I. (2024). Implementasi Proses Pembuatan NIB dan Sertifikat Halal bagi UMKM Rujak Kikil Ibu Sulfailla. *Faedah : Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(2), 62–67.

- <https://doi.org/10.59024/faedah.v2i2.820>
- Maulana, D. F. (2024). Penerapan Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia: Tinjauan Kemaslahatan dalam Negara Kebhinnekaan. *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 13(2), 325–349. <https://doi.org/10.14421/dzm7qn09>
- Mufid, M., Fauzi, M. F., & Fauzan. (2025). Upaya Peningkatan Legalitas Usaha UMKM Desa Urang Agung Melalui Fasilitasi Penerbitan NIB. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Dan Komunitas*, 2(1), 36–43. <https://doi.org/10.52620/jpmk.v2i1.143>
- Nasution, S. P., & Hasibuan, A. (2023). Strategi Inovasi Pembangunan Desa Tertinggal Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 1(3), 5–23. <https://doi.org/10.59024/jpma.v1i3.204>
- Nufaisa, N., Nada, A. Q., Rafsanjani, A. R. L., Nabila, D. R., Wulandari, K. A., Prianti, U. N., & Iqbal, Z. M. (2024). Pendampingan Nomor Induk Berusaha dan Sertifikasi Halal untuk Menjamin Kehalalan Produk pada UMKM di Desa Juwet, Nganjuk. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia*, 2(1), 201–208. <https://doi.org/10.54082/jpmii.352>
- Oktaria, E. T., Indriyani, S., Sari, P. N., Loliyani, R., Isabella, A. A., Bakti, U., & Loliyana, R. (2025). Pendampingan NIB dan Sertifikat Halal Tahap 2 Bagi Pelaku UMK di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 5(3), 146–151. <https://doi.org/10.59818/jpm.v5i3.1467>
- Raehanah, Sakinah, A. B., Hajaroh, S., & Dewi, N. (2024). Sosialisasi Sertifikasi Halal dan Pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) UMKM di Desa Barabali. *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 481–488. <https://doi.org/10.56799/joongki.v3i3.3251>
- Ramadhani, A. S., Dewi, H. D. M., Qawiyyu, R. A., Chusen, A., & Diana, L. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Dan NIB Bagi Umkm Di Kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, Kota Blitar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 30–35. https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/karya_jpm/index
- Raudah, S., & Maulana, M. A. (2023). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Desa Danau Cermin, Desa Harusan, dan Desa Sungai Baring). *Jurnal Niara*, 16(2), 408–415. <https://doi.org/10.31849/niara.v16i2.16334>
- Ridwan, M., Rokhmawan, T., Homsah, H., Sugiyanti, R., & Afkarina, I. (2024). Pendampingan Legalitas Usaha NIB (Nomor Izin Berusaha) dan Sertifikat Halal Bagi Pelaku UMKM di Kelurahan Gentong. *Karya Nyata : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 92–113. <https://doi.org/10.62951/karyanyata.v1i3.561>
- Sidabalok, S., Misdawita, & Tarigan, M. A. (2025). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*. 4(3), 124–131. <https://doi.org/10.54099/jpma.v4i3.1348>
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>